

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Rumah sakit melengkapi dan memperkuat keefektifan banyak bagian lain dari sistem kesehatan, menyediakan layanan yang terus menerus tersedia untuk kondisi akut dan kompleks. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian *medic* (WHO, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, kewajiban rumah sakit antara lain (a) memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat; (b) memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; (c) memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; (d) berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya; (e) menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; (f) melaksanakan fungsi sosial; (g) membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; (h) menyelenggarakan rekam medis; (i) menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia; (j) melaksanakan sistem rujukan; (k) menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan

perundang-undangan; (l) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; (m) menghormati dan melindungi hak pasien; (n) melaksanakan etika Rumah Sakit; (o) memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; (p) melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional; (q) membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; (r) menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*); (s) melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan (t) memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2019 menyebutkan pengkategorian rumah sakit di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis penyelenggaraan pelayanan, yaitu Rumah Sakit Umum (RSU), dan Rumah Sakit Khusus (RSK). Rumah Sakit Umum (RSU) adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialisik, hingga sub spesialisik. Secara umum, Rumah Sakit Umum (RSU) dibagi pula menjadi dua yaitu Rumah Sakit Umum milik pihak Swasta dan Rumah Sakit Umum milik pemerintah. Rumah Sakit Umum Milik swasta adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialisik, hingga sub spesialisik yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok. Rumah Sakit Umum milik pemerintah adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialisik, hingga sub spesialisik yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak pemerintah baik pusat, daerah, departemen pertahanan dan keamanan maupun badan usaha milik Negara.

Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata merupakan rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Rumah sakit ini beralamat di Jl. Raya Gading Tutuka, RT.01/RW.01, Kampung Cincin Kolot, Soreang, Kabupaten Bandung. RSUD Oto Iskandar Di Nata menggantikan nama RSUD Soreang lama yang berlokasi di Jalan Alun-alun Utara No. 1. RSUD Oto Iskandar

Di Nata ini baru diresmikan pada bulan April tahun 2021. RSUD Oto Iskandar Di Nata memiliki luas area 7,4 hektar. RSUD Oto Iskandar Di Nata memiliki visi “Mewujudkan rumah sakit yang amanah, maju, mandiri, dan berdaya saing.” Adapun misi dari RSUD Oto Iskandar Di Nata yaitu (1) memberikan pelayanan kesehatan secara profesional; (2) meningkatkan pengelolaan manajemen rumah sakit secara profesional; (3) menciptakan akuntabilitas keuangan berdasarkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD); (4) meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; (5) meningkatkan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan; (6) meningkatkan kemitraan dengan institusi terkait dibidang pelayanan kesehatan (RSUD Oto Iskandar Di Nata, 2021).

Penelitian ini dilakukan pada RSUD Oto Iskandar Di Nata. RSUD Oto Iskandar Di Nata merupakan rumah sakit pengganti RSUD Soreang yang sudah tidak beroperasi. Perluasan lahan menjadi alasan utama RSUD Soreang digantikan dengan RSUD Oto Iskandar Di Nata dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp 320 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan, proses pemindahan atau transisi antara satu barang atau instalasi dari gedung rumah sakit lama ke gedung rumah sakit yang baru, pembelian peralatan dan bahan-bahan instalasi. Pada laporan keuangan RSUD Soreang (2021) yang telah di *publish* pada PPID Kabupaten Bandung, jumlah aset yang terdapat pada RSUD Soreang sebelum diresmikannya RSUD Oto Iskandar Di Nata sebesar Rp 470.321.959.886. RSUD Soreang tidak mem *publish* aset-aset yang sebelumnya setelah mengganti nama dan lokasi rumah sakit tersebut. Lalu bagaimana dengan aset pada RSUD Oto Iskandar Di Nata? Apakah ada pemindahan aset atau penghapusan aset pada RSUD tersebut? Jika RSUD Oto Iskandar Di Nata tidak mem *publish* aset-aset dari RSUD Soreang apakah ada kemungkinan terjadi indikasi penyalahgunaan aset? Jika ada perubahan aset-aset tersebut dimana RSUD seharusnya melaporkan aset yang lama? Hal ini menimbulkan skeptisme peneliti terhadap perlakuan aset RSUD Soreang yang sudah berganti nama menjadi RSUD Oto Iskandar Di Nata. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut melalui persepsi penyalahgunaan aset dari karyawan RSUD oto Iskandar Di Nata.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Di era modern ini *fraud* atau dapat disebut dengan kecurangan merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari oleh perusahaan, baik itu badan milik negara ataupun perusahaan swasta, sehingga *fraud* menjadi salah satu hal yang menarik atau mencuri banyak perhatian media dan menjadi suatu isu penting. *Association of Certified Fraud Examiners* (2022) membagi *fraud* dalam tiga jenis perbuatan yaitu kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), korupsi (*corruption*), dan penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*). Kecurangan laporan keuangan yaitu tindakan yang dilakukan seseorang atau pihak tertentu di suatu instansi atau perusahaan agar kondisi keuangan perusahaan terlihat baik bahkan menunjukkan perkembangan yang baik, kondisi itu tidak sesuai dengan kenyataan dengan melakukan perubahan dalam penyajian laporan keuangannya. Korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, jenis *fraud* ini banyak terjadi di sektor pemerintahan. Penyalahgunaan aset merupakan *fraud* yang meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan atau pihak lain.

Menurut AICPA (2017), *Asset Misappropriation* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai perusahaan dalam melakukan tindakan kecurangan seperti mencuri aset, membuat perusahaan membayar barang atau jasa yang tidak seharusnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia (2019) terdapat 239 responden yang menunjukkan hasil bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan presentase 64,4% atau dipilih oleh 154 responden. Jenis *fraud* selanjutnya yaitu penyalahgunaan aset atau sering disebut *asset misappropriation* dengan presentase 28,9% atau dipilih oleh 69 responden, dan *fraud* laporan keuangan sebesar 6,7% atau dipilih oleh 16 responden. Hasil survei ini berbeda dengan *Report to The Nations* yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (2018) yang menemukan bahwa *fraud* paling besar terjadi yaitu penyalahgunaan aset sebanyak 89% selanjutnya korupsi dengan 38% dan *fraud* laporan keuangan 10%.

Perbedaan hasil penelitian ini salah satunya diindikasikan akibat frekuensi publikasi skandal korupsi di Indonesia.

Banyak kasus yang sudah terjadi di Indonesia terkait dengan *Asset Misappropriation*, salah satunya kasus yang terjadi di RSUD Embung Fatimah Kota Batam pada tahun 2018. Beberapa pasien harus membeli obat dengan uang sendiri di luar rumah sakit meskipun pasien tersebut menggunakan BPJS kesehatan yang seharusnya mendapat perawatan dan obat gratis. Kelangkaan obat di RSUD itu terjadi bukan hanya karena vendor atau pemasok obat yang memilih menghentikan suplai obat akibat utang yang menumpuk belum dibayar, namun juga disebabkan banyaknya penyalahgunaan anggaran di rumah sakit pemerintah itu. Ada pengadaan obat yang fiktif. Modusnya, pihak RSUD mengajukan kerja sama pengadaan obat dengan pihak ketiga. Saat pihak ketiga mengajukan penawaran, pihak RSUD meminta kuitansi dan faktur pembayaran. Faktur dan kuitansi itulah yang kemudian dimanfaatkan seolah-olah telah terjadi transaksi pembelian obat, padahal sebenarnya kerja sama tersebut fiktif belaka. Modus yang sama juga kerap digunakan dalam pengadaan barang habis pakai. Pada 2016, BPK menemukan pengadaan barang habis pakai yang nilainya lebih dari Rp 640 juta, seolah-olah ada pengadaan barang habis pakai itu, namun ternyata tidak ada. Ada juga penggelembungan harga (*mark up*) dengan cara menaikkan angka nominal pada kuitansi pembayaran. BPK juga menemukan pengadaan belanja alat tulis kantor dan bahan cetakan habis pakai yang tidak sesuai ketentuan. Lalu kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2016 yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Terdapat juga pembayaran utang sebesar Rp 3,54 miliar yang tidak tercatat di neraca pemerintah kota Batam per 31 Desember. BPK juga menemukan pembayaran utang kepada pegawai RSUD Embung Fatmawati atas jasa pelayanan BPJS sebesar Rp 8,64 miliar yang belum dibayar sampai 2017, serta tagihan utang pihak ketiga sebesar Rp 261,52 juta yang juga tidak tercatat di neraca pemerintah kota Batam per 31 Desember 2016. Setelah mengungkap 19 temuan penyimpangan di RSUD Batam, BPK Perwakilan Kepri juga mengeluarkan rekomendasi untuk ditindak lanjuti dalam tempo dua bulan atau 60 hari sejak temuan itu diberitahukan ke pemerintah kota Batam dan DPRD Batam. Temuan itu

telah diberikan akhir 2017. Drg Fadilla Mallarangeng selaku direktur utama lama kini telah dipenjara. Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh dr Gunawan sebagai pengganti direktur utama lama, hingga ia memilih mundur meski baru masuk enam bulan menjabat sebagai direktur utama RSUD Embung Fatimah. Hanya berselang dua hari setelah dr Gunawan mundur, Wali Kota Batam Rudi menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dr Didi Kusmarjadi sebagai pelaksana tugas direktur utama RSUD Embung Fatimah. Didi kemudian digantikan drg Ani Dewiyana sebagai direktur utama definitif. Ada enam pejabat lama yang diduga mengetahui persis penyalahgunaan anggaran di RSUD yang diganti. Mereka adalah Kepala Bagian Pelayanan, Kabag Program, Kabag Keperawatan, Kabag Keuangan, Kabag Umum dan Kepegawaian, Kabag Penunjang, Kabag Pelayanan Medik. Jika memang pada akhirnya ada yang terlibat dalam sengkaret penyalahgunaan anggaran di RSUD, Amsakar mendukung untuk dilakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Kasus serupa juga terdapat pada daerah Jawa Barat yaitu pada RS Bhakti Husada Purwakarta. Mantan wakil direktur bagian administrasi dan keuangan RS Bhakti Husada Purwakarta melakukan penggelapan dana. Kasus ini bermula direktur RS Bhakti Husada melihat adanya aliran dana yang tidak sesuai dari rekening rumah sakit ke rumah sakit lagi, setelah mendapati kecurigaan tersebut direktur rumah sakit melakukan audit keuangan dan menemukan aliran dana ke tiga rekening yang berbeda dan tidak diketahui identitasnya. Ketiga rekening tersebut terfapat alidar dana mulai dari 100 juta - 300 juta setiap bulannya dan total kerugian mencapai 1,8 milyar dengan sumber dana dari pendapatan rumah sakit, jaminan BPJS, umum dan PT, dan termasuk layanan pasien covid-19. Kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan wakil direktur bagian administrasi dan keuangan tersebut dimulai saat kasus covid-19 tinggi. Pada saat pihak rumah sakit membutuhkan obat dalam jumlah banyak, manajemen kesulitan untuk memenuhinya dikarenakan kas rumah sakit kosong bahkan minus, disisi lain mantan wakil direktur bagian administrasi dan keuangan menunjukkan gaya hidup mewah bahkan membeli mobil baru dan berlibur ke luar negeri. Pada April 2021

mantan wakil direktur bagian administrasi dan keuangan diberhentikan oleh perusahaan dan pihak manajemen RS Bhakti Husada melaporkannya ke ke polres Purwakarta atas dugaan penggelapan dana (Alvaro, 2022).

*Asset Misappropriation*, mudah dideteksi karena bersifat *tangible* dan juga bisa diukur (*defined value*). Kecurangan jenis ini juga memiliki banyak model, dan dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk pegawai paling bawahnya. Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis kecurangan. Vousinas (2019) mengembangkan teori *fraud* yang telah dikemukakan oleh Cressey (1953), Wolfe & Hermanson (2004), dan Crowe (2011). Faktor yang ditambahkan dari teori ini adalah faktor kolusi (*collusion*). Faktor kolusi ditambahkan dikarenakan jika terdapat kerjasama antar karyawan dan pihak eksternal, kecurangan akan sulit untuk dihentikan dan akan semakin berkembang. Menurut Vousinas (2019) jika kolusi sudah terlanjur terjadi khususnya antara karyawan dengan pihak eksternal, maka *fraud* akan lebih sulit untuk dihentikan. Maka secara tidak sengaja faktor itu dapat mendorong terjadinya *fraud*.

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan dikarenakan memiliki faktor tekanan (*pressure*) yang berupa dorongan kuat, seperti memenuhi kebutuhan keuangan, frustrasi karena lingkungan kerja, dan target yang harus dipenuhi (Vousinas, 2019). Ruankaew (2016) dengan jelas menyatakan bahwa setiap pelaku *fraud* pasti pernah menghadapi beberapa macam tekanan untuk melakukan *fraud*. Dalam penelitian yang ditemukan oleh Prasmaulida (2016) menyebutkan bahwa tekanan menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*. Penelitian dari Kazemian et al. (2018) menyebutkan bahwa tekanan dapat dihasilkan dari (1) masalah pribadi, seperti tekanan keuangan atau tekanan tambahan dan (2) tekanan lingkungan kerja, seperti melakukan berbagai pekerjaan secara berlebihan atau diteliti oleh manajemen sebagai akibat dari kelemahan pekerjaan. Tekanan ini dapat memotivasi seseorang untuk menyalahgunakan aset.

Faktor kedua yang mempengaruhi kecurangan adalah kesempatan/peluang (*opportunity*). Penelitian Dellaportas (2013) dan Schuchter & Levi (2015) memperoleh data primer dengan cara mewawancarai secara langsung tersangka

*fraud* untuk mengetahui persepsinya, faktor yang mempengaruhi mereka untuk melakukan kecurangan, kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa peluang merupakan faktor yang paling besar dalam pengaruhnya dalam *fraud*. Hasil penelitian dari Sinaga & Dewi (2018) menyebutkan bahwa kesempatan (*opportunity*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya pencurian uang.

Faktor ketiga yang menjadi indikator penyebab kecurangan adalah rasionalisasi (*rationalization*). *Rationalization* adalah suatu tindakan pembenaran diri ketika melakukan sesuatu yang salah. Penelitian dari Ruankaew (2016), dan Vousinas (2019) menyimpulkan bahwa rasionalisasi memiliki implikasi penting pada terjadinya *fraud*. Said et.al (2017) menyebutkan bahwa ketika rasionalisasi terjadi di tempat kerja, kecenderungan untuk melakukan kecurangan akan meningkat, hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa rasionalisasi memberikan kontribusi paling kuat dan terbesar dalam menjelaskan terjadinya *fraud*. Pada penelitian Kazemian et al. (2018) menyebutkan bahwa rasionalisasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan penyalahgunaan aset. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kemampuan atau sikap individu yang memungkinkan mereka untuk membenarkan perilaku yang salah dan dengan demikian menyebabkan mereka terlibat dalam penipuan dapat sangat mempengaruhi mereka untuk menyalahgunakan aset. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Koomson et al. (2020) yang menyebutkan bahwa orang menyalahgunakan aset karena merasionalisasi tindakan mereka.

Faktor keempat yang mempengaruhi kecurangan adalah *Capability*. *Capability* merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan manipulasi atau kecurangan. Kemampuan (*capability*) merupakan unsur yang ditambahkan oleh Wolfe & Hermanson (2004). Mackevičius & Giriūnas (2013) menemukan hubungan positif antara *fraud* dan *capability* atau kemampuan. Penelitian dari Mohamed et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa *capability* secara signifikan terhadap *fraud* karyawan di lembaga keuangan Malaysia. Hasil penelitian Kazemian et al. (2018) menyebutkan bahwa kemampuan menunjukkan hubungan positif terhadap penyalahgunaan aset. Kemampuan dapat dimanifestasikan dalam



pengaruh yang tinggi atas situasi tertentu, kemampuan untuk meyakinkan anggota staf lain untuk bekerja sama, kemampuan tinggi untuk memecahkan masalah pelanggan, atau terlalu percaya diri.

Faktor kelima yakni ego adalah sifat superior yang dimiliki seseorang dan merasa bahwa dirinya tidak perlu menerapkan peraturan yang berlaku pada perusahaan. Crowe (2011) menambahkan unsur ego dalam faktor yang mempengaruhi suatu *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamed et al. (2021) menyebutkan bahwa ego memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* yang dilakukan oleh karyawan. Penelitian Koomson et al. (2020) menyebutkan bahwa seseorang melakukan penyalahgunaan aset berpengaruh positif terhadap ego.

Faktor terakhir yaitu *collusion*, pada faktor ini sudah cukup banyak peneliti yang melakukan penelitian menggunakan faktor kolusi. Seperti penelitian dari Achmad et al. (2022), dan Sukmadilaga et al. (2022). Namun penelitian tersebut membahas tentang kecurangan dalam laporan keuangan. Masih sedikit penelitian yang meneliti tentang persepsi seseorang terhadap kecurangan khususnya kecurangan dalam penyalahgunaan aset.

Dari kasus RSUD Embung Fatmawati terdapat faktor *fraud* yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu faktor *capability*, pada kasus tersebut terdapat transaksi fiktif berupa faktur dan kuitansi pembelian obat yang seolah-olah terjadi, akan tetapi transaksi tersebut tidak pernah ada, terdapat pengadaan barang habis pakai yang seolah-olah pengadaan barang habis pakai tersebut nyata, dan menaikkan angka nominal pada kuitansi pembayaran. Sedangkan pada kasus RS Bhakti Husada Purwakarta faktor *fraud* yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah *capability* dan *opportunity*, pada kasus tersebut terdapat aliran dana yang tidak sesuai dari rekening rumah sakit ke rumah sakit lagi, dan mantan wakil direktur bagian administrasian keuangan melakukan penggelapan dana untuk kepentingan pribadinya.

ACFE (2022) melaporkan bahwa presentasi kasus penyalahgunaan aset pada tahun 2022 sebesar 86% dan merupakan skema *fraud* paling tinggi dibandingkan dengan korupsi dan kecurangan laporan keuangan. Meskipun kasus penyalahgunaan aset berada diposisi paling tinggi, akan tetapi penelitian

sebelumnya lebih banyak membahas tentang kecurangan laporan keuangan dan berfokus pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti penelitian dari Achmad et al. (2022), Rahma & Suryani (2019), Situngkir & Triyanto (2020), dan Sukmadilaga et al. (2022). Fokus penelitian–penelitian tersebut adalah *fraud* pada tingkat organisasi, sehingga variabel independen beserta indikatornya adalah data sekunder dari informasi yang tersedia di laporan keuangan perusahaan. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai *fraud* yang terjadi di rumah sakit antara lain Marasabessy (2016) dan Mitriza & Akbar (2019). Selain itu penelitian sebelumnya yang membahas tentang penyalahgunaan aset masih jarang dilakukan dan dibahas, kebanyakan penelitian membahas tentang *fraud* pada laporan keuangan. Beberapa penelitian yang membahas tentang penyalahgunaan aset antara lain penelitian dari Koomson et al. (2020) yang membahas tentang penentu penyalahgunaan aset di tempat kerja, penelitian dari Kazemian et al. (2018) yang membahas tentang faktor risiko *fraud* pada penyelewengan aset di industri perbankan Irian, dan pengaruh *fraud diamond*, penelitian Sinaga & Dewi (2018) yang membahas tentang lemahnya pengendalian internal terhadap pencurian kas, dan penelitian dari Nurani & Fuad (2022) yang membahas tentang penggunaan *fraud pentagon theory* untuk mengetahui faktor yang paling dominan terhadap penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh karyawan pada lembaga keuangan mikro. Dari beberapa penelitian yang membahas tentang penyalahgunaan aset, masih sedikit penelitian yang menggunakan *fraud hexagon theory* untuk menganalisis faktor terhadap penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh karyawan pada rumah sakit.

Variabel dependen yaitu penyalahgunaan aset diproksikan dengan penyalahgunaan aset milik perusahaan yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan pribadi karyawan seperti penggelapan kas, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi dengan indikator pertanyaan dari Suryandari & Pratama (2021), dan Koomson et al. (2020). Variabel independen tekanan diproksikan dengan gaji yang dibayarkan atau diterima, lingkungan pekerjaan, dan tekanan dari keluarga dengan indikator pertanyaan dari Suryandari & Pratama (2021), Said et al. (2017), Koomson et al. (2020), dan Owusu et.al (2022). Kesempatan atau

*opportunity* diproksikan dengan pengendalian internal dan komunikasi di instansi dengan indikator pertanyaan dari Suryandari & Pratama (2021). Rasionalisasi diproksikan dengan sikap membenaran perilaku yang salah dengan indikator pertanyaan dari Suryandari & Pratama (2021), Said et al. (2017), Koomson et al. (2022) serta Owusu et.al (2022). Kemampuan atau *capability* diproksikan dengan jabatan dan kemampuan yang dimiliki dengan indikator pertanyaan dari Suryandari & Pratama (2021). Ego diproksikan dengan perilaku yang mencerminkan sifat arogan dengan indikator pertanyaan dari Suryandari & Pratama (2021) serta Koomson et al. (2020). Kolusi diproksikan pada kerjasama dengan berbagai pihak dengan indikator pertanyaan dari Suryandari & Pratama (2021).

Banyak kasus penyalahgunaan aset yang terjadi di rumah sakit, akan tetapi penelitian yang membahas tentang penyalahgunaan aset di rumah sakit sangatlah minim. Maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Persepsi *Fraud Hexagon* Terhadap *Asset Misappropriation* (Studi Kasus: RSUD Oto Iskandar Di Nata Kabupaten Bandung)**”.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

*Asset Misappropriation*, mudah dideteksi karena bersifat tangible dan juga bisa diukur (defined value). Kecurangan jenis ini juga memiliki banyak model, dan dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk pegawai paling bawahnya. Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis kecurangan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia (2019) terdapat 239 responden yang menunjukkan hasil bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan presentase 64,4% atau dipilih oleh 154 responden. Jenis *fraud* selanjutnya yaitu penyalahgunaan aset atau sering disebut *asset misappropriation* dengan presentase 28,9% atau dipilih oleh 69 responden, dan *fraud* laporan keuangan sebesar 6,7% atau dipilih oleh 16 responden. Hasil survei ini berbeda dengan *Report to The Nations* yang dilakukan

oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (2018) yang menemukan bahwa *fraud* paling besar terjadi yaitu penyalahgunaan aset sebanyak 89% selanjutnya korupsi dengan 38% dan *fraud* laporan keuangan 10%. Perbedaan hasil penelitian ini salah satunya diindikasikan akibat frekuensi publikasi skandal korupsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *capability*, *arrogance* dan *collusion* secara simultan berpengaruh terhadap persepsi *Asset Misappropriation*?
2. Apakah *pressure* secara parsial berpengaruh terhadap *Asset Misappropriation*?
3. Apakah *opportunity* secara parsial berpengaruh terhadap *Asset Misappropriation*?
4. Apakah *rationalization* secara parsial berpengaruh terhadap *Asset Misappropriation*?
5. Apakah *capability* secara parsial berpengaruh terhadap *Asset Misappropriation*?
6. Apakah *arrogance* secara parsial berpengaruh terhadap *Asset Misappropriation*?
7. Apakah *collusion* secara parsial berpengaruh terhadap *Asset Misappropriation*?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *capability*, *arrogance* dan *collusion* terhadap *Asset Misappropriation*
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *pressure* terhadap *Asset Misappropriation*
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *opportunity* terhadap *Asset Misappropriation*

4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *rationalization* terhadap *Asset Misappropriation*
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *capability* terhadap *Asset Misappropriation*
6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *arrogance* terhadap *Asset Misappropriation*
7. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *collusion* terhadap *Asset Misappropriation*

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1.5.1 Aspek Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengembangan teori *fraud hexagon* terhadap *Asset Misappropriation*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk dijadikan bahan rujukan referensi untuk hasil penelitian selanjutnya.

#### **1.5.2 Aspek Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mencegah dan mengurangi adanya tindakan kecurangan dalam bentuk penyalahgunaan aset pada organisasi.

### **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.6.1 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi dan objek penelitian yang digunakan yaitu RSUD Oto Iskandar Di Nata yang beralamat di Jl. Raya Gading Tutuka, RT.01/RW.01, Kampung Cincin Kolot, Soreang, Kabupaten Bandung.

### **1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika laporan penelitian dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

- a. **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab Pendahuluan berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab Tinjauan Pustaka berisi teori-teori yang mendukung terkait *fraud hexagon* dan penyalahgunaan aset, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis sementara penulis.

**c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada Bab Metodologi Penelitian ini berisi uraian tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang menjawab pertanyaan penelitian. Pada Bab ini juga berisi populasi dan sampel, serta pengukuran variabel.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian berdasarkan data-data primer yang telah diolah dan berdasarkan teori yang berhubungan dengan data-data tersebut.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang akan diberikan bagi peneliti selanjutnya.